



## GOVERNOR LAMPUNG

### GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 100 / B.V /HK/2011

#### TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung Nomor 562/67/III.10/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal Usulan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Pengairan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/ Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

**KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :


- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
  1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
  2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
  3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
  4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;



- KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana nama ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. ketua BPK RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/100/B.V/HK/2011  
 TANGGAL : 3 - 3 - 2011

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA  
 (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
 MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/  
 DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
I.	1503/033-03.3.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010	120084	-	4.300.000.000,-	Supriyanto, S.T. Penata Tk. I (III d) NIP. 19600228 198611 1 001	-	-	-	Dinas Pengairan Provinsi Lampung
		033.03.09	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.300.000.000,-	Supriyanto, S.T. Penata Tk. I (III d) NIP. 19600228 198611 1 001	Erwin Feriyanto, S.T. Penata (III c) NIP. 19760205 200312 1 007	Neni Sunarsih, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	Rita Maryana Penata Muda Tk. I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	
		033.03.09.23 <sup>99</sup>	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I	4.300.000.000,-	Supriyanto, S.T. Penata Tk. I (III d) NIP. 19600228 198611 1 001	Erwin Feriyanto, S.T. Penata (III c) NIP. 19760205 200312 1 007	Neni Sunarsih, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	Rita Maryana Penata Muda Tk. I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.